



WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 82);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 907);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2021 Nomor 4).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padangsidempuan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Padangsidempuan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padangsidempuan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap komponen kegiatan dengan menggunakan Standar Satuan Harga sebagai elemen penyusunnya.
11. Barang adalah benda ukuran dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang.
12. Jasa adalah suatu imbalan atau upah berupa uang yang diperoleh seseorang atas usaha atau pekerjaan yang dilaksanakannya.
13. Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengatur pelaksanaan penyedia barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Daerah, yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBD.
- (2) HSPK Merupakan salah satu acuan dan pedoman dalam Penyusunan RKA-PD) Tahun Anggaran 2026 dalam Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
- (3) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah agar pelaksanaan penyedia barang dan jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka, adil dan akuntabel.

## BAB III PENETAPAN HSPK

### Pasal 3

- (1) HSPK ini adalah harga untuk setiap pekerjaan yang terdiri atas Standar Biaya Umum, Rekapitulasi Standar Kegiatan Fisik, Rekapitulasi Standar Kegiatan Non Fisik dan Uraian

Analisa Kegiatan Fisik Konstruksi dengan nilai koefisien yang berdasarkan perhitungan Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan penentuan besaran koefisien disesuaikan dengan metode pelaksanaan yang akan diterapkan.

- (2) Kelompok HSPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB IV PRINSIP DASAR

### Pasal 4

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah:

- a. merupakan salah satu acuan dalam penyusunan RKA-PD dan DPA-PD di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik dan/atau non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunnya;
- c. merupakan Standar Harga Tertinggi terhadap Barang dan Jasa yang di dalamnya termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan dapat dinegoisasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah;
- d. merupakan Standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran, yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata yang ada di lapangan;
- e. HSPK ini digunakan untuk menentukan perkiraan harga bangunan per m<sup>2</sup>, sehingga penentuan koefisien dalam HSPK ini tidak bersifat mutlak dan tidak menjadi acuan utama dalam pembuatan *Enginerr Estimate* (EE) karena dapat berubah sesuai dengan metode pelaksanaan yang akan digunakan oleh masing-masing perencana; dan
- f. merupakan salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penyedia barang/jasa.

## BAB V PERUBAHAN HARGA

### Pasal 5

- (1) Dalam hal harga upah dan bahan yang dipakai dalam analisa pekerjaan lebih rendah dari harga yang ada dipasaran, maka yang dipakai adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku dipasaran berdasarkan hasil survey oleh PD yang membidangi barang/jasa tersebut.
- (2) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang dicantumkan dalam HSPK ini lebih tinggi dari harga yang ada di pasaran, maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran.
- (3) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengendalian dan pengawasan HSPK dilaksanakan guna menjamin tercapainya maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan ini menjadi wewenang Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dan wajib melaporkannya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal 2 September 2025

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

Diundangkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal 2 September 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

RAHMAT MARZUKI

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2025 NOMOR 22



**KELOMPOK HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN**

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
1	2	3	4	5	6	7	8
1	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	GEDUNG BERTINGKAT		M2/Tahun	229.000	5.1.02.03.003.00001
2	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT		M2/Tahun	171.000	5.1.02.03.003.00001
3	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	HALAMAN GEDUNG / BANGUNAN KANTOR		M2/Tahun	10.000	5.1.02.03.003.00001

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

Diundangkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal 2 September 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

RAHMAT MARZUKI



BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2025 NOMOR 22